



**KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN HASIL PEMERIKSAAN POLIGRAF  
DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DI INDONESIA:  
TINJAUAN PRINSIP PERADILAN YANG ADIL (FAIR TRIAL)**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**LOVINA**

**101150010**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**JAKARTA**

**2019**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Lovina

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

**Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Peradilan yang Adil (*Fair Trial*)**

Bahasa Inggris:

**The Position and Admissibility of Polygraph Examination as Evidence in Indonesian Criminal Justice System: An Overview of Fair Trial Principles**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 16 Agustus 2019



**Lovina**

**101150010**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf  
dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia:  
Tinjauan Prinsip Peradilan yang Adil (*Fair Trial*)**

**Lovina  
101150010**

**Jakarta, 16 Agustus 2019**


**Mengetahui**

Pembimbing I,



Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.

Pembimbing II,



Miko Susanto Ginting, S.H.

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG**

**Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian**

**Pidana Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Peradilan yang Adil (*Fair Trial*)**

**Lovina  
101150010**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

## ABSTRAK

Nama : Lovina  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul : Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Peradilan Yang Adil (*Fair Trial*).

Skripsi ini membahas dua permasalahan. *Pertama*, bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan poligraf berdasarkan sistem pembuktian pidana di Indonesia? *Kedua*, bagaimana keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta keabsahan hasil pemeriksaan poligraf berdasarkan sistem pembuktian pidana di Indonesia, ditinjau dari prinsip peradilan yang adil. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kedudukan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia adalah sebagai barang bukti, yang kemudian dapat dikategorikan menjadi alat bukti surat, keterangan ahli, atau petunjuk. Di samping soal kedudukan, hal lain yang tak boleh luput ketika membahas hasil pemeriksaan poligraf adalah keabsahannya sebagai bukti ilmiah sehingga bisa digunakan di pengadilan. Hingga saat ini, pemeriksaan poligraf di Indonesia masih bergantung pada kualifikasi dan keahlian pemeriksanya yang belum memiliki standar. Selain itu, prosedur dan teknik pemeriksaan poligraf mengandalkan perubahan reaksi tubuh maupun jawaban dari orang yang diperiksa, sehingga sudah sepatutnya penegak hukum dan hakim menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang adil, antara lain pemeriksaan dilakukan secara sukarela, mendapat persetujuan dari orang yang diperiksa, pemeriksaan didampingi oleh penasihat hukum, dan orang yang diperiksa memberikan keterangan secara bebas, serta mendapatkan informasi utuh mengenai prosedur, teknik pemeriksaan, maupun segala dampak yang mungkin timbul dari pemeriksaan tersebut terhadap dirinya, sebagai landasan utama ketika mempertimbangkan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti ilmiah di persidangan. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan, maka hasil pemeriksaan poligraf tersebut menjadi tidak sah dan tidak punya nilai pembuktian di persidangan.

Kata Kunci:

hukum acara pidana, pembuktian, poligraf, bukti ilmiah, peradilan yang adil.

## ABSTRACT

Name : Lovina  
Study Program : Criminal Law  
Title : The position and admissibility of polygraph examination as evidence in Indonesian criminal justice system: An overview of fair trial principles.

This thesis mainly discuss two problems. *First*, where is the position of the polygraph examination as evidence in Indonesian criminal justice system? *Second*, how admissible the polygraph examination as evidence in criminal trial from the perspectives of fair trial principles? By combining the literature research method with interview, this thesis aims to study the position and admissibility of the polygraph examination as evidence in Indonesian criminal justice system, reviewed from the fair trial principles. This thesis concludes that the position of the polygraph examination as evidence in Indonesian criminal justice system would be categorized as real or physical evidence, which could further developed as a document, an expert witness, or an indication. Aside from that, the admissibility of polygraph is quite important to discuss. Until now, the practices of polygraph examination in Indonesia relies heavily on the qualification and expertise of the examiners, which have not been standardized. In addition, the procedures and techniques of the polygraph examination demands a substantial interpretation to the changes in the defendant's body reaction as well as the answer of the examinee, so, the law enforcement, especially the judges, should apply the fair trial principles as a main basis of analysis when considering the polygraph examination as a scientific evidence in the criminal trial. It should scrutinize whether the examination was voluntary, the defendant gives his/her consent to be examined, the availability of legal council during the examination, the examinee could freely answer the questions as well as getting a complete information about the procedures, techniques, and all possible impacts of the examination. If these principles are not applied, the polygraph examination will become invalid as evidence in the courts.

Keywords:

criminal procedure law, evidence, polygraph, scientific evidence, fair trial.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini membahas mengenai hasil pemeriksaan poligraf atau alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Secara spesifik, dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai kedudukan hasil pemeriksaan poligraf serta keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil. Di dalamnya juga akan dikaji mengenai putusan-putusan pidana yang menggunakan hasil pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti di persidangan.

Atas terselesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pembimbing I, Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. dan Pembimbing II, Miko Susanto Ginting, S.H. atas kesediaan serta kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, meluangkan waktu untuk berdiskusi, serta membagi ilmu bagi penulisan skripsi penulis.
2. Pembimbing Akademis, Rizki Argama, S.H., LL.M. yang begitu sabar membimbing penulis untuk menjalani perkuliahan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
3. Kepada pemberi beasiswa Munir Said Thalib, The Asia Foundation dan Mbak Sandra Hamid, tanpa beasiswa ini, tentu penulis tidak bisa menyelesaikan kuliah di STHI Jentera. Tak kalah penting buat Mbak Suciwati Munir yang tiada henti memberi dukungan dan semangat bagi penulis selama menempuh pendidikan di STHI Jentera.

4. Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Choky Risda Ramadhan, Ketua Umum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Putri Kanesia, Deputi Koordinator Komisi Untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membantu penulis mendapatkan data saat melakukan penelitian.
5. Prof. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc, Ph.D., dr. Natalia Widiasih Raharjanti, SpKJ (K), MPd.Ked, dan para pemeriksa poligraf di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri: Ir. Suparnomo, Nurkolis ST, SH, dan Aji Fibrianto, ST, atas kesediaannya meluangkan waktu bagi penulis untuk dimintai pendapatnya atas tema skripsi penulis. Juga buat Prof. Agus Purwadianto dan Mbak Putri Kusuma Amanda serta Mbak Nunuk Febriananingsih yang membantu penulis untuk berkomunikasi dengan narasumber penulis.
6. Seluruh staf administrasi akademik Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera: Kak Aca, Kak Aci, Mbak Devi, yang telah membantu penulis untuk mengurus hal-hal administratif selama menjalani perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada mentor Bang Eryanto Nugroho yang membantu penulis beradaptasi pada awal perkuliahan di Jentera, juga tak henti memberikan dukungan dan semangat hingga penulis berhasil memperoleh gelar sarjana hukum di STHI Jentera.
9. Kepada Kepala Sekolah Pak Yunus Husein, terimakasih sudah menjadi bapak yang amat bijaksana, pengertian, sekaligus bersahabat, untuk Mbak Bibip “ibu negara Jentera”, terimakasih atas segala perhatian, motivasi, dan spirit yang tiada

putus diberikan kepada penulis, juga buat Mbak Erni, Mbak Inay, Bang Rival, Mbak Estu, Mbak Amira, Mbak Tita, Bang Dafi, Bang Fajri, Bang Fritz, Kak Amalia, Pak Sho, Mbak Gita, Bang Aziz, Bang Giri, Bang Usman, Bang Haris, Bang Irfan, Mbak Reny, Mbak Meza, Bang Mulki, Bang Ibnu, Bang Reza, Mbak Puska, Mbak Kiki, Bang Iqbal, Bang Fahmi, Bang Miqdad, Mbak Dina, Bang Ole, Bang Subur, Bang Oman, terima kasih sudah menjadi abang dan kakak yang selalu menularkan energi positif, memberikan apresiasi, dan percaya bahwa “kamu pasti bisa”.

10. Seluruh staf pengajar di Program Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, di antaranya Bang Eki, Bang Miko, Bang Arsil, Bang Azhe, Mbak Putri, Kak Asfin, Bang Eras, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di program kekhususan Hukum Pidana.
11. Seluruh staf pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang memberikan ilmu bagi penulis sebagai dasar-dasar untuk lebih memahami ilmu hukum dan dunia hukum yang sebenarnya.
12. Seluruh staf Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, di antaranya Pak Farli, Mbak Arni, Mbak Tuti, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan bahan terkait penulisan skripsi ini.
13. Para sahabat “Skripsi Boot Camp”: Marta, Boim, Mheryh, Novid, dan Kahfi, yang selalu setia mendengarkan keluhan penulis, menguatkan sekaligus meringankan beban penulis saat mengerjakan revisi terasa seperti memikul ‘beban berat’, sekaligus menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Pidana: Ayu, Novid, Adam, Rizki, Budi, yang selalu menyemangati satu sama lain untuk dapat bertahan di program kekhususan ini.
15. Teman-teman seangkatan di STHI Jentera: Gege, Mila, Ayubi, Sitis, Arin, Sandi, Sajad, Bang Oji, Kak Caca, Bang Adil, yang juga memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Angkatan 2016 khususnya Leona, angkatan 2017, dan angkatan 2018 yang telah membantu, memberikan dukungan, maupun semangat kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi.
17. Keluarga besar penulis di Pekanbaru yang selalu memberikan dukungan bagi penulis dalam menjalani perkuliahan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
18. Untuk keluarga besar Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 16 Agustus 2019

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....  | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....  | iii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....   | iv        |
| ABSTRAK.....  | v         |
| ABSTRACT.....   | vi        |
| KATA PENGANTAR.....   | vii       |
| DAFTAR ISI.....   | xi        |
| DAFTAR TABEL.....   | xiii      |
| DAFTAR BAGAN.....   | xiv       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xv        |
| <br>  |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| I.1. Latar Belakang Masalah.....  | 1         |
| I.2. Identifikasi Masalah.....  | 9         |
| I.3. Tujuan Penelitian.....   | 9         |
| I.4. Kegunaan Penelitian.....   | 10        |
| I.5. Kerangka Pemikiran.....  | 10        |
| I.6. Metode Penelitian.....   | 19        |
| I.7. Sistematika Penulisan.....   | 21        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II KEDUDUKAN HASIL PEMERIKSAAN POLIGRAF BERDASARKAN<br/>SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA DI INDONESIA.....</b> | <b>22</b> |

|  |            |
|--|------------|
| II.1. Pengertian dan Perkembangan Poligraf.....  | 22         |
| II.2. Teknik Pemeriksaan Poligraf dan Kelemahannya.....  | 25         |
| II.3. Hasil Pemeriksaan Poligraf sebagai Bukti Ilmiah.....   | 29         |
| II.4. Kedudukan Hasil Pemeriksaan Poligraf sebagai Bukti Ilmiah.....   | 36         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III KEABSAHAN HASIL PEMERIKSAAN POLIGRAF DITINJAU DARI<br/>PRINSIP PERADILAN YANG ADIL.....</b>                               | <b>58</b>  |
| III.1. Keabsahan Alat Bukti Menurut KUHAP.....   | 59         |
| III.2. Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf sebagai Barang Bukti.....  | 71         |
| III.2.1. Perbandingan Peosedur Pemeriksaan Poligraf dengan Bukti Ilmiah<br>Lainnya.....  | 72         |
| III.2.2. Prosedur Pemeriksaan Poligraf Berpotensi Melanggar Hak-hak<br>Tersangka/Terdakwa atas Peradilan Yang Adil (Fair Trial)..... | 79         |
| <br>   |            |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>   | <b>90</b>  |
| IV.1. Kesimpulan.....  | 90         |
| IV.2. Saran.....   | 93         |
| <br>   |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>95</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>  | <b>101</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>   | <b>140</b> |

## DAFTAR TABEL

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 1. | : Alasan Pengadilan New Mexico Menerima Hasil Pemeriksaan Poligraf sebagai Bukti Ilmiah yang Dirangkum oleh Colin Miller.....   | 35 |
| Tabel 2. | : Pertimbangan Hakim pada Putusan Ziman dan Neil Bantleman yang Mengkategorikan Hasil Pemeriksaan Poligraf sebagai Alat Bukti Surat.....                                  | 45 |
| Tabel 3. | : Pertimbangan Hakim pada Putusan Agustay Handa May dan Margriet Christina Megawe yang Mengkategorikan Hasil Pemeriksaan Poligraf sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli..... | 48 |
| Tabel 4. | : Perbandingan Prosedur Pemeriksaan Poligraf, Visum et Repertum, Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), dan Sidik Jari.....  | 75 |
| Tabel 5. | : Hak-hak yang Dilanggar pada Kasus Neil Bantleman, Ziman, Margriet Christina Megawe, dan Agustay Handa May terkait Prosedur Pemeriksaan Poligraf.....                    | 86 |

## DAFTAR BAGAN

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Bagan 1. | : Teknik Pemeriksaan Poligraf secara Umum.....                        | 25 |
| Bagan 2. | : Patokan Penerapan Standar “Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan”..... | 65 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| Lampiran 1. | : Ringkasan Kasus dan Putusan Neil Bantleman.....  | 101 |
| Lampiran 2. | : Ringkasan Kasus dan Putusan Ziman.....   | 106 |
| Lampiran 3. | : Ringkasan Kasus dan Putusan Agustay Handa May.....   | 109 |
| Lampiran 4. | : Ringkasan Kasus dan Putusan Margriet Christina<br>Megawe.....                                      | 113 |
| Lampiran 5. | : Transkrip Wawancara dengan Prof. Adrianus Eliasta Meliala,<br>M.Si., M.Sc, Ph.D.....               | 115 |
| Lampiran 6. | : Transkrip Wawancara dengan dr. Natalia Widiasih Raharjanti, SpKJ<br>(K), MPd.Ked.....              | 121 |
| Lampiran 7. | : Transkrip Wawancara dengan Pemeriksa Poligraf dari Pusat<br>Laboratorium Forensik Mabes Polri..... | 126 |
| Lampiran 8. | : New Mexico Rules of Evidence. Rule 11-707 – Polygraph<br>Examinations.....                         | 137 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Hasil pemeriksaan poligraf atau alat pendeteksi kebohongan atau *lie detector* mulai digunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1920-an, setelah John Larson, petugas polisi untuk wilayah Berkeley, California, Amerika Serikat, mengembangkan sebuah instrumen untuk mendeteksi kebohongan.<sup>1</sup> Sejak saat itu, hasil pemeriksaan poligraf di Amerika Serikat setidaknya digunakan untuk empat tujuan: (1) investigasi kasus kriminal, (2) tahapan seleksi di lembaga penegak hukum maupun lembaga keamanan nasional, (3) seleksi karyawan, terutama pekerjaan di bidang keamanan negara, (4) mengetes tersangka kejahatan seksual.<sup>2</sup>

Tak sebatas di Amerika Serikat, penggunaan poligraf meluas hingga ke Indonesia. Penggunaan hasil pemeriksaan poligraf di Indonesia dapat ditemukan melalui beberapa putusan hakim, antara lain pada perkara atas nama Ziman<sup>3</sup>, Agustay Handa May<sup>4</sup> dan Margriet Christina Megawe<sup>5</sup>, serta Neil Bantleman<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Jack Kitaef, *Forensic Psychology*, (College Park: University of Maryland, 2011), diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Psikologi Forensik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 439.

<sup>2</sup> Aldert Vrij, *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*, (UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2008), hlm. 295.

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pidana, No. 229/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim, *Ziman alias Oten*, 23 Juli, 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pidana, No. 242/Pid/2014/PT.DKI, *Ziman alias Oten*, 13 Oktober 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 905 K/Pid.Sus/2015, *Ziman alias Oten*, 13 Mei 2015.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, pidana, No. 864/Pid.B/2015/PN.Dps, *Agustay Handa May*, 29 Februari 2016 jo. Putuan Pengadilan Tinggi Denpasar, pidana, No. 13/Pid/2016/PT.Dps, *Agustay Handa May*, 28 April 2016.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, pidana, No. 863/Pid.B/2015/PN.Dps, *Margriet Christina Megawe alias Tely*, 29 Februari 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, pidana, No. 12/Pid/2016/PT.Dps, *Margriet Chritina Megawe alias Tely*, 9 Mei 2016.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pidana, No. 1236/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel, *Neil Bantleman alias Mr. B*, 2 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pidana, No. 125/Pid/2015/PT.DKI, *Neil Bantleman alias Mr.B*, 10 Agustus 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung,

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Ziman pada 23 Juli 2014 karena mencabuli bayi usia 9 bulan bernama A.<sup>7</sup> Salah satu pertimbangan hakim adalah alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik atas nama Ziman.<sup>8</sup> Hasil pemeriksaan poligraf terhadap Ziman tersebut menyatakan bahwa pernyataan Ziman tentang ia tidak pernah memperkosa A dan tidak pernah memasukkan alat kelamin ke dalam vagina A terindikasi bohong.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim tersebut ditentang oleh kuasa hukum Ziman. Mereka menyatakan bahwa hasil pemeriksaan poligraf tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam persidangan karena hanya dapat memberikan indikasi dan tidak dapat membuktikan bahwa benar Ziman mencabuli A.<sup>10</sup> Oleh karena itu, mereka menilai hasil pemeriksaan poligraf merupakan alat bukti yang meragukan untuk membuktikan kebersalahan Ziman, dan alat bukti yang dilandasi keraguan harus dikesampingkan oleh majelis hakim.<sup>11</sup>

Selain perkara Ziman, kasus lain yang menggunakan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti, yaitu pada perkara pembunuhan E di Denpasar. Majelis Hakim pada perkara tersebut mempertimbangkan keterangan ahli poligraf yang pernah melakukan pemeriksaan poligraf terhadap Agustay Handa May dan Margriet Christina Megawe.<sup>12</sup> Hasil pemeriksaan poligraf menunjukkan bahwa Agustay Handa May

---

pidana, No. 2658 K/Pid.Sus/2015, *Neil Bantleman alias Mr. B*, 24 Februari 2016, jo. Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 115 PK/Pid.Sus/2017, *Neil Bantleman alias Mr.B*, 14 Agustus 2017.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *supranote* 3, hlm. 28.

<sup>8</sup> *Id.*, hlm. 27.

<sup>9</sup> *Id.*

<sup>10</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Memori Banding atas nama Terdakwa Ziman alias Oten*, 15 Agustus 2014, hlm. 15.

<sup>11</sup> *Id.*, hlm. 16.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, hlm. 215 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, *supranote* 4, hlm. 87.

berkata jujur bahwa ia tidak membunuh E dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa ia bukan pelaku utama kasus pembunuhan E.<sup>13</sup> Sedangkan Margriet Christina Megawe yang menolak dilakukan pemeriksaan poligraf lanjutan, diindikasikan oleh Majelis Hakim bahwa ia telah berbohong menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku dalam kasus pembunuhan E.<sup>14</sup>

Di samping itu, kasus perbuatan cabul atas nama Neil Bantleman cukup menarik untuk dikaji. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Neil Bantleman bersalah atas perbuatan cabul dan divonis 10 tahun penjara<sup>15</sup>. Salah satu pertimbangan hakim adalah alat bukti surat poligraf yang menunjukkan ia berbohong saat diperiksa di kepolisian.<sup>16</sup> Sementara itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskannya dari dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa majelis hakim tingkat pertama terlalu dangkal, tidak cermat, dan tidak matang dalam menilai serta mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>17</sup> Kemudian, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali

---

<sup>13</sup> *Id.*

<sup>14</sup> *Id.*

Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang mengadili perkara Margriet Christina Megawe menyatakan:

“Bahwa benar terhadap pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Terdakwa “APAKAH SAUDARA MEMBUNUH ENGELINE” jawabannya “TIDAK”, akan tetapi dari jawaban Terdakwa tersebut tidak bisa dianalisa apakah jujur atau tidak, hal tersebut jarang dan bisa saja terjadi dikarenakan subyek tidak stabil dan subyek melakukan perlawanan dari fisiknya.”

“Bahwa benar menurut keterangan ahli poligraf untuk pemeriksaan berikutnya Terdakwa menolak untuk diperiksa lagi.”

Bahwa benar seseorang yang menolak diperiksa dengan Lie Detector karena dia membela diri atau takut akan sesuatu.”

“Menimbang bahwa dalam kaitan dengan pembunuhan korban Engeline Margriet Megawe, maka Agustay Handa May bukan pelakunya, sedangkan Terdakwa yang tidak mau dilakukan pemeriksaan poligraf lanjutan, mengindikasikan Terdakwa telah berbohong atas pernyataan kalau dirinya bukan sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban.”

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *supranote* 6, hlm. 388.

<sup>16</sup> *Id.*, hlm. 340.

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *supranote* 6, hlm. 33.

menganulir putusan pengadilan tingkat banding dan menyatakan bahwa Neil Bantleman bersalah melakukan perbuatan cabul, walaupun hakim tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan poligraf dalam memutus kebersalahan Neil Bantleman.<sup>18</sup> Pada 19 Juni 2019 Neil Bantleman bebas atas grasi oleh Presiden Joko Widodo.<sup>19</sup>

Sulit melacak kapan hasil pemeriksaan poligraf mulai digunakan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Akan tetapi, menurut Muhammad Ikhwan, hasil pemeriksaan poligraf setidaknya sudah dibicarakan dengan cukup intensif pada 1996 terkait kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin.<sup>20</sup> Hasil pemeriksaan poligraf digunakan pada kasus tersebut, tepatnya saat pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan, karena terlalu berbelitnya keterangan saksi, saksi memberikan dua pernyataan berbeda yang saling berlawanan, dan saksi memberikan keterangan yang tidak benar dalam mengungkap kasus pembunuhan Udin.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi, *supranote* 6, hlm. 81 dan Putusan Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali, *supranote* 6, hlm. 74.

<sup>19</sup> “Alasan Kemanusiaan Bikin Jokowi Ampuni Neil Bantleman”, *detik.com*, 15 Juli 2019, diakses 15 Juli 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4625542/alasan-kemanusiaan-bikin-jokowi-ampuni-neil-bantleman>.

<sup>20</sup> Muhammad Ikhwan, “*Penggunaan Lie Detector pada Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Udin Wartawan Bernas)*,” Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam R.M. Nasatya Danisworo Nimpuno, “Relevansi Penerapan Metode Deteksi Kebohongan (*Lie Detection*) dalam Psikologi Forensik untuk Kebutuhan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=94495&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=94495&obyek_id=4), hlm. 12.

Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin adalah wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, Bernas. Semasa bekerja sebagai wartawan, Udin banyak menulis laporan yang membuat telinga penguasa panas. Malam itu, 13 Agustus 1996, tak lama setelah sampai di rumah, Udin diserang pria tak dikenal. Ia dipukul, kepalanya dihantam, dan perutnya disodok dengan besi. Karena terluka dan tak sadarkan diri, ia dibawa ke rumah sakit. Tiga hari kemudian, nyawa Udin tak tertolong. Sebelum tewas dibunuh, Udin disibukkan dengan agenda pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan 1996-2001 yang semua calonnya berlatarbelakang militer. (Sumber: “Pembunuhan Wartawan Udin adalah Bukti Keberingasan Orde Baru”, *Tirto.id*, 24 November 2018, diakses 10 Maret 2019, <https://tirto.id/pembunuhan-wartawan-udin-adalah-bukti-keberingasan-orde-baru-dal6>).

<sup>21</sup> *Id.*, hlm. 12-13.

Di samping putusan pengadilan, poligraf juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>22</sup> Peraturan Kepala Kepolisian itu mendudukan poligraf sebagai salah satu jenis barang bukti yang dapat diperiksa di laboratorium forensik, serta mengatur syarat formal dan teknis pemeriksaannya terhadap tersangka atau saksi.<sup>23</sup>

Meskipun begitu, beberapa kalangan menolak pemeriksaan tersangka atau saksi menggunakan poligraf, utamanya karena tingkat akurasi yang masih diragukan. Adrianus Meliala menyatakan bahwa orang yang sudah terlatih dapat lulus tes dengan mudah.<sup>24</sup> Di sisi lain, Reza Indragiri mengatakan bahwa seseorang yang berkata jujur bisa dideteksi bohong jika detak jantungnya berubah, hanya karena sifatnya yang tempramen, misalnya.<sup>25</sup> Natalia Widiasih Raharjanti menambahkan, hal itu disebabkan karena poligraf hanya mengukur perubahan fisik tubuh, dan poligraf tidak bisa membedakan, apakah perubahan fisik tubuh tersebut disebabkan karena berbohong, atau karena penyebab lain, seperti rasa cemas, takut, bingung, kadar gula rendah, psikosis, depresi, maupun penggunaan alkohol atau narkoba.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9.

<sup>23</sup> *Id.*, Pasal 12.

<sup>24</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *supranote* 10, hlm. 16.

<sup>25</sup> *Id.*, hlm. 18.

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pidana, No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, *Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess*, 27 Oktober 2016, hlm. 136-137 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pidana, No. 393/PID/2016/PT.DKI, *Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess*, 7 Maret 2017 dan Putusan Mahkamah Agung, pidana, No. 498K/PID/2017, *Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess*, 21 Juni 2017.

Selain itu, pemeriksaan tersangka atau saksi menggunakan poligraf sangat menggantungkan jawaban dari pernyataan-pernyataan mereka. Saat pemeriksaan Ziman, misalnya, Nurkolis selaku pemeriksa poligraf, memberikan 10 pertanyaan untuk Ziman dengan jawaban ya atau tidak, salah satunya, “*Apakah Anda pernah memasukkan alat kelamin Saudara ke vagina korban A?*”<sup>27</sup> Ketika Ziman menjawab pertanyaan itu, layar monitor yang terhubung kabel dan terpasang di tubuh Ziman, akan menangkap perubahan fisiologisnya, berupa pola pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan ketahanan kulit, sehingga grafik pada layar monitor akan menunjukkan jawaban Ziman jujur atau tidak.<sup>28</sup>

Kondisi demikian dapat dibenturkan atau dianalisis melalui prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) yang merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang yang sedang diadili.<sup>29</sup> Berkaitan dengan prinsip praduga tidak bersalah, misalnya, dengan mengandalkan perubahan reaksi tubuh maupun jawaban atas pernyataan-pernyataan dari pemeriksa poligraf, maka hak setiap orang untuk dianggap dan diperlakukan tidak bersalah menjadi terabaikan. Selain itu, pemeriksaan poligraf yang bergantung pada respon tubuh dan jawaban dari tersangka berpengaruh pula terhadap haknya untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.<sup>30</sup>

Walaupun sangat penting, belum ada penelitian yang pernah membahas tentang keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil. Jadi, terkait keabsahan, penelitian ini akan menguji hasil pemeriksaan poligraf secara prosedural, berdasarkan prinsip peradilan yang adil, serta mencoba melihat

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *supranote* 3, hlm. 17-18.

<sup>28</sup> *Id.*

<sup>29</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, pengantar untuk *Hak atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika*, oleh Uli Parulian Sihombing (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008), v-viii.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 52.

pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan hasil pemeriksaan poligraf pada beberapa kasus pidana di Indonesia.

Sementara itu, mengenai kedudukan hasil pemeriksaan poligraf, memang sudah ada penelitian terdahulu yang membahas hal ini, dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan poligraf dikategorikan sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli.<sup>31</sup> Akan tetapi, apabila ditelisik lebih jauh, hasil pemeriksaan poligraf sesungguhnya berasal dari analisis pemeriksa poligraf yang dituangkan dalam bentuk laporan, sehingga perlu ditelaah terlebih dahulu apakah pemeriksaan poligraf terhadap tersangka sudah dilakukan dengan prosedur benar dan memenuhi standar. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan poligraf secara materiil, serta mencoba melihat pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan hasil pemeriksaan poligraf pada beberapa kasus pidana di Indonesia.

---

<sup>31</sup> Penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang poligraf, yaitu:

a. Tesis tentang penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dalam proses penyidikan oleh Dona Raisa Monica tahun 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alat pendeteksi kebohongan belum menjadi alat bukti utama untuk menggali keterangan pelaku. Alat pendeteksi kebohongan tidak bisa mengetahui perbuatan dan *mens rea* pelaku. Penelitian ini menyarankan pihak kepolisian menambah personil penyidik yang berbasis pendidikan psikolog agar lebih menguasai alat pendeteksi kebohongan. (Sumber: Dona Raisa Monica, "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) dalam Proses Penyidikan," Tesis Master, (Universitas Lampung, Lampung, 2017), <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1202>).

b. Skripsi tentang penggunaan *lie detector* sebagai alat pendukung dalam pengungkapan pidana pada tahap penyidikan dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh Yahdi Miftahuddin tahun 2018. Penelitian ini memaparkan pentingnya penggunaan *lie detector* dalam membantu proses penyidikan dan bisa dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan ahli, serta alat bukti surat dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. (Sumber: Yahdi Miftahuddin, "Penggunaan Lie Detector sebagai Alat Pendukung dalam Pengungkapan Pidana pada Tahap Penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Skripsi Sarjana, (Universitas Pasundan, Bandung, 2018), <http://repository.unpas.ac.id/33579/>).

c. Skripsi tentang kekuatan pembuktian hasil alat pendeteksi kebohongan di pengadilan dihubungkan dengan KUHAP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Agung Wijaksana tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil alat pendeteksi kebohongan sah digunakan sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE dan dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. (Sumber: Agung Wijaksana, "Kekuatan Pembuktian Hasil Alat Pendeteksi Kebohongan di Pengadilan dihubungkan dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Skripsi Sarjana, (Universitas Pasundan, Bandung, 2017), <http://repository.unpas.ac.id/30445/>).

Di samping itu, penelitian tentang kedudukan hasil pemeriksaan poligraf ini juga akan membandingkan antara poligraf dengan bukti ilmiah lainnya, seperti *visum et repertum*, *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA), dan sidik jari. *Visum et repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah saat menerima jabatan, mengenai yang dilihat dan ditemukannya pada pemeriksaan barang bukti.<sup>32</sup> *Visum et repertum* diterbitkan hanya untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP dipersyaratkan bahwa permintaan itu disampaikan secara tertulis dengan secara tegas menyebutkan tujuan pemeriksaan.<sup>33</sup>

Sementara itu, tes DNA sudah diakui di seluruh negara karena memiliki molekul yang identik pada setiap orang dengan pengecualian bagi kembar identik.<sup>34</sup> Sedangkan sidik jari memiliki tiga prinsip kunci, yaitu menunjukkan karakteristik pribadi seseorang, memiliki pola tertentu yang pasti berbeda antara satu orang dengan orang lain, serta tidak akan berubah selama hidup.<sup>35</sup>

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah, baik *visum et repertum*, tes DNA, sidik jari, maupun pemeriksaan poligraf, sama-sama memerlukan keahlian pemeriksa. Perbedaannya, pemeriksaan poligraf memiliki unsur informasi dari orang yang diperiksa, sedangkan tes DNA atau sidik jari biasanya bersumber dari bukti yang didapatkan dari tempat kejadian perkara yang kemudian diuji secara ilmiah oleh ahli DNA atau sidik jari. Sementara itu, *visum et repertum* didasarkan pada pemeriksaan tubuh, darah, organ tubuh, maupun mayat oleh pemeriksa, yaitu dokter kehakiman.

---

<sup>32</sup> Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, *Ordonnantie* 22 Mei 1937 tentang *Visa Reperta van Geneskundigen* dalam Galih Aga Andhika, “Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Baturaden (Studi terhadap Putusan Nomor 184/Pid.B/2012/PN.Pwt)”, Skripsi Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 44.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 133 ayat (2).

<sup>34</sup> Judy Hails, *Criminal Evidence*, (USA: Cengage Learning, 2005), hlm. 151.

<sup>35</sup> *Id.*, hlm. 147.

Bagaimanapun juga, keahlian dari pemeriksa *visum et repertum*, sidik jari, tes DNA, maupun poligraf, akan menentukan tingkat kompetensinya apabila ia memberikan keterangan di pengadilan, yang nantinya dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli.

## **I.2. Identifikasi Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pro-kontra keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Di satu sisi, hasil pemeriksaan poligraf digunakan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, serta dipertimbangkan dalam putusan hakim pada perkara-perkara pidana. Namun di sisi lain, tingkat akurasi hasil pemeriksaan poligraf masih dipertanyakan.

Rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi dua pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan poligraf berdasarkan sistem pembuktian pidana di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hasil pemeriksaan poligraf berdasarkan sistem pembuktian pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil.

#### **I.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum acara pidana, khususnya terkait hasil pemeriksaan poligraf, serta bisa menjadi bahan masukan terhadap revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelajar hukum hingga masyarakat luas dalam memahami penggunaan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, serta dapat menjadi bahan masukan bagi penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim dalam menilai keabsahan hasil pemeriksaan poligraf untuk membuktikan kebersalahan tersangka/terdakwa.

#### **I.5. Kerangka Pemikiran**

- a. Poligraf

Poligraf atau alat pendeteksi kebohongan adalah sebuah mesin yang merekam perubahan fisiologis seseorang, berupa detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kulit, yang apabila terindikasi berbohong, maka detak jantungnya akan meningkat, tekanan darahnya akan naik, ritme pernapasannya akan berubah, dan bulir keringatnya akan meningkat.<sup>36</sup> Peningkatan detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kulit tersebut dapat diketahui dengan cara melontarkan sejumlah pertanyaan kepada orang

---

<sup>36</sup> Jack Kitaef, *supranote* 1, hlm. 439.

yang diperiksa, yang dapat diketahui tingkat kejujurannya melalui gerakan grafik dalam sebuah layar monitor.<sup>37</sup>

Ada tiga pendekatan dalam tes poligraf<sup>38</sup>:

- (1) *Relevant-Irrelevant Technique*, yaitu membandingkan respon fisiologis antara pertanyaan yang relevan dengan kejahatan dengan respon terhadap pertanyaan yang tidak berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>39</sup> Tersangka atau saksi dinyatakan berbohong apabila respon fisiologis terhadap pertanyaan relevan lebih kuat dibandingkan dengan pertanyaan yang tidak relevan.<sup>40</sup>
- (2) *Comparison Question Technique*, yaitu membandingkan respon fisiologis antara kasus yang sedang ditangani dengan respon fisiologis tentang kasus lain yang sejenis.<sup>41</sup> Tersangka atau saksi terindikasi berbohong apabila menunjukkan respon fisiologis lebih kuat terhadap kasus yang sedang ditangani daripada kasus lain yang sejenis.<sup>42</sup>
- (3) *Guilty Knowledge Test*, dilakukan dengan cara memberikan banyak pertanyaan secara acak kepada tersangka atau saksi, baik pertanyaan yang relevan dengan kasus maupun tidak relevan dengan kasus yang ditangani.<sup>43</sup> Tersangka atau saksi yang memberikan respon lebih kuat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kasus yang ditangani, menunjukkan indikasi bahwa ia terlibat dalam kasus tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>37</sup> *Id.*

<sup>38</sup> Jennifer M. Brown and Elizabeth A. Campbell, *The Cambridge Handbook of Forensic Psychology*, (UK: Cambridge University Press, 2010), hlm. 277.

<sup>39</sup> Jack Kitaef, *supranote* 1, hlm. 440.

<sup>40</sup> Jennifer M. Brown and Elizabeth A. Campbell, *supranote* 38, hlm. 277.

<sup>41</sup> *Id.*

<sup>42</sup> *Id.*

<sup>43</sup> Jack Kitaef, *supranote* 1, hlm. 442.

<sup>44</sup> *Id.*

Keakuratan poligraf sebagai alat pendeteksi kebohongan sekitar 70-80 persen.<sup>45</sup> Salah satu masalah poligraf adalah kerentanannya untuk direkayasa dan orang yang sudah terlatih dapat lolos tes dengan mudah walaupun ia berbohong.<sup>46</sup> Rekayasa fisik, dengan cara menggigit bibir atau menusuk diri dengan jarum, misalnya, seringkali dapat dideteksi lebih mudah oleh pemeriksa poligraf, dibandingkan dengan rekayasa psikologis, seperti teknik menghitung mundur atau memikirkan pemandangan indah.<sup>47</sup>

Selain tingkat akurasi, masalah lain dari poligraf yaitu memiliki basis ilmiah yang lemah, jika dibandingkan dengan bukti ilmiah lainnya, seperti *visum et repertum*, tes DNA, maupun sidik jari, sehingga poligraf tidak disarankan untuk digunakan di pengadilan.<sup>48</sup> Dalam pemeriksaan poligraf, kejujuran atau ketidakjujuran orang yang diperiksa dapat ditunjukkan dengan pasti hanya pada 25% kasus, sedangkan pada 65-70% kasus lainnya hanya dapat menunjukkan indikasi.<sup>49</sup> Sisanya, pada 5-10% kasus, pemeriksa poligraf tidak bisa membuat analisis konklusif mengenai kejujuran atau ketidakjujuran orang yang diperiksa.<sup>50</sup>

#### **b. Sistem Pembuktian, Alat Bukti dan Barang Bukti**

Pembuktian merupakan bagian terpenting dari acara pidana<sup>51</sup> karena berperan penting dalam menyatakan kebersalahan dan ketidakbersalahan seseorang.<sup>52</sup> Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam mencari dan

---

<sup>45</sup> *Id.*, hlm. 444.

<sup>46</sup> Jennifer M. Brown and Elizabeth A. Campbell, *supranote* 38, hlm. 279.

<sup>47</sup> Jack Kitaef, *supranote* 1, hlm. 444.

<sup>48</sup> Judy Hails, *supranote* 34, hlm. 159.

<sup>49</sup> *Id.*

<sup>50</sup> *Id.*

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 249

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 158.

mempertahankan kebenaran.<sup>53</sup> Pembuktian merujuk pada suatu proses mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, hingga menyampaikan bukti tersebut di sidang pengadilan.<sup>54</sup> Di samping bukti, syarat mutlak lain yang diperlukan adalah keyakinan hakim.<sup>55</sup> Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang-undang secara negatif disebut *negatief wettelijk bewijstheorie*<sup>56</sup>. Teori pembuktian ini yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>57</sup>

Ketentuan mengenai alat bukti diatur berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>58</sup>

---

<sup>53</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009), hlm. 27.

<sup>54</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4.

<sup>55</sup> *Id.*, hlm. 17.

<sup>56</sup> *Id.*

Selain *negatief wettelijk bewijstheorie*, terdapat tiga teori pembuktian lain:

(1) *positief wettelijk bewijstheorie*, di mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang;

(2) *conviction intime*, yang berarti keyakinan semata;

(3) *conviction raisonee*, artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1).

Pada perkembangannya, masing-masing hukum acara memuat ketentuan mengenai perluasan alat bukti selain yang tercantum dalam KUHAP. Ketentuan mengenai alat bukti tersebut tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 38 dan Pasal 1 angka 7.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 21.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 29.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Sementara itu, Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur tentang barang bukti yang dapat disita<sup>59</sup>, yaitu:

- (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai bagian dari hasil tindakan pidana;
- (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- (c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pada dasarnya, bukti terbagi menjadi dua kategori, yaitu bukti langsung dan bukti tidak langsung.<sup>60</sup> Bukti langsung menunjukkan keberadaan fakta, sedangkan bukti tidak langsung membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.<sup>61</sup> Barang bukti digolongkan sebagai bukti tidak langsung, yang kemudian bisa menjadi bukti langsung apabila diperkuat oleh kesaksian, baik saksi maupun ahli.<sup>62</sup> Dalam proses penyelidikan dan penyidikan,

---

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 27.

<sup>59</sup> *Id.*, Pasal 39 ayat (1).

<sup>60</sup> Eddy O.S. Hiariej, *supranote* 54, hlm. 52.

<sup>61</sup> *Id.*

<sup>62</sup> *Id.*, hlm. 74.

barang bukti tidak termasuk alat bukti menurut KUHAP<sup>63</sup>, dan barang bukti merupakan objek materiil tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa.<sup>64</sup>

Relevansi dan keabsahan bukti menjadi hal fundamental dalam pembuktian serta penentu suatu bukti dapat diterima atau dikecualikan dari proses persidangan.<sup>65</sup> Bukti yang relevan harus memiliki keterkaitan hubungan serta kecenderungan untuk membuktikan fakta suatu kasus.<sup>66</sup> Keabsahan bukti didefinisikan sebagai bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dapat diterima berdasarkan hukum pembuktian.<sup>67</sup>

### c. Prinsip Peradilan Yang Adil

Prinsip peradilan yang adil terdapat di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) tahun 1948 yang diatur lebih lanjut dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966<sup>68</sup> serta *Optional Protocol I* tahun 1966 dan *Optional Protocol II* tahun 1989<sup>69</sup>. Di Indonesia, prinsip peradilan

---

<sup>63</sup> Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014), hlm. 11.

<sup>64</sup> Eddy O.S. Hiariej, *supranote* 54, hlm. 76.

<sup>65</sup> *Id.*, hlm. 10.

Hal fundamental lainnya dalam konsep pembuktian adalah *exclusionary rules* dan evaluasi bukti. *Exclusionary rules* mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Jadi, meskipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tidak sesuai dengan aturan. Sementara itu, evaluasi bukti berarti dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan sah atau dapat diterima, harus dievaluasi oleh hakim. Hakim akan menilai setiap bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara satu bukti dengan bukti lainnya, kemudian menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.

<sup>66</sup> *Id.*

<sup>67</sup> Joshua Dressler, *Encyclopedia of Crime & Justice, Second Edition, volume 4: Wiretapping & Eavesdropping*, (New York: Gale Group Thomson Learning, 2002), hlm. 1697 dalam Eddy OS. Hiariej, *supranote* 54, hlm. 11.

<sup>68</sup> Indonesia sudah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang disertai dengan Deklarasi terhadap klausul hak untuk menentukan nasib sendiri dalam Pasal 1 ICCPR.

<sup>69</sup> *Optional Protocol I* tentang mekanisme pengajuan pemulihan hak secara individual bagi korban pelanggaran HAM dan *Optional Protocol II* tentang penghapusan hukuman mati. Indonesia memilih untuk tidak menjadi pihak dalam kedua protokol tersebut.

yang adil terdapat di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009.

Instrumen-instrumen tersebut mengatur ruang lingkup prinsip peradilan yang adil. Adapun ruang lingkungannya<sup>70</sup>, sebagai berikut:

1. Hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan<sup>71</sup>;
2. Hak atas peradilan yang terbuka<sup>72</sup>;
3. Hak atas independensi, kompetensi dan imparialitas pengadilan<sup>73</sup>;
4. Hak atas praduga tidak bersalah<sup>74</sup>;
5. Hak untuk tidak menunda persidangan<sup>75</sup>;
6. Hak untuk diberitahukan tuduhan/dakwaan secara cepat di dalam bahasa yang jelas dan dimengerti oleh terdakwa/tersangka<sup>76</sup>;
7. Hak untuk mempunyai waktu dan fasilitas layak untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara<sup>77</sup>;
8. Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah<sup>78</sup>;

---

<sup>70</sup> Uli Parulian Sihombing, *Hak Atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008), hlm. 2.

<sup>71</sup> Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights, UN General Assembly resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>72</sup> Pasal 11 ayat (1) DUHAM, penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 dan Pasal 17 UU HAM.

<sup>73</sup> Pasal 9 ICCPR.

<sup>74</sup> Pasal 11 ayat (1) DUHAM, Pasal 14 ICCPR, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 atau dalam pasal yang sama di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan KUHAP, Pasal 18 ayat (1) UU HAM.

<sup>75</sup> Pasal 14 ICCPR.

<sup>76</sup> Penjelasan KUHAP, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

<sup>77</sup> Pasal 11 ayat (1) DUHAM, Pasal 14 ICCPR, Penjelasan KUHAP.

<sup>78</sup> Pasal 14 ICCPR, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

9. Hak untuk hadir di persidangan, hak untuk membela secara mandiri di persidangan, hak untuk memilih pengacara, hak untuk diberitahukan untuk memperoleh pengacara, hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk terdakwa/tersangka yang tidak mampu membayar pengacara dan jika kepentingan keadilan memungkinkan<sup>79</sup>;
10. Hak untuk menguji saksi yang memberatkan terdakwa/tersangka, hak untuk menghadirkan saksi di depan persidangan<sup>80</sup>;
11. Hak untuk banding<sup>81</sup>;
12. Hak atas kompensasi karena kesalahan peradilan<sup>82</sup>;
13. Hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya<sup>83</sup>.

Berdasarkan ruang lingkup prinsip peradilan yang adil tersebut, prinsip yang terkait dengan hasil pemeriksaan poligraf adalah prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), prinsip tidak menyalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), serta hak untuk tetap diam (*right to remain silent*).

1. Prinsip praduga tidak bersalah meletakkan beban pembuktian kepada penuntut umum dan menjamin tersangka/terdakwa tidak dianggap bersalah sampai tuduhannya terbukti menurut hukum.<sup>84</sup> Prinsip ini dapat dijumpai pada

---

<sup>79</sup> Pasal 14 ICCPR, Penjelasan KUHAP, Pasal 7 dan Pasal 17 ayat (4) UU HAM.

<sup>80</sup> Pasal 14 ICCPR, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

<sup>81</sup> Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

<sup>82</sup> Pasal 9 ICCPR.

<sup>83</sup> Pasal 14 ICCPR.

<sup>84</sup> Amnesty International, *Fair Trial Manual, Second Edition*, (London: Amnesty International Publications, 2014), hlm. 125.

penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP<sup>85</sup>, Pasal 8 UU kekuasaan Kehakiman<sup>86</sup>, dan tersirat dalam Pasal 66 KUHAP.<sup>87</sup>

2. Aspek mendasar dari prinsip praduga tidak bersalah adalah prinsip tidak menyalahkan diri sendiri.<sup>88</sup> Hal itu dijamin dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR, bahwa saat menghadapi tuduhan tindak pidana, tersangka/terdakwa berhak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya sendiri maupun mengaku dirinya bersalah.<sup>89</sup>
3. Hak untuk tidak menyalahkan diri sendiri, termasuk di dalamnya adalah hak tersangka/terdakwa untuk tetap diam selama proses penyidikan maupun persidangan.<sup>90</sup> Walaupun hak untuk tetap diam tidak dijamin secara tegas dalam ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia maupun Pengadilan Eropa menilai hak tersebut tetap penting dan menjadi bagian dari prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).<sup>91</sup> Indonesia pun tidak tegas menganut ketentuan hak untuk tetap diam selama proses penyidikan, namun kebebasan tersangka/terdakwa dalam memberikan keterangan diatur dalam Pasal 52 KUHAP.<sup>92</sup>

---

<sup>85</sup> Penjelasan Umum butir 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8.

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 66, berbunyi, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

<sup>88</sup> Amnesty International, *supranote* 84, hlm. 129.

<sup>89</sup> International Covenant on Civil and Political Rights, UN General Assembly resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entry into force 23 March 1976.

<sup>90</sup> Amnesty International, *supranote* 84, hlm. 130.

<sup>91</sup> *Id.*

<sup>92</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 52, *supranote* 30 berbunyi, “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

## I.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan wawancara. Penelitian kepustakaan diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait kedudukan hasil pemeriksaan poligraf berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP serta keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil. Kemudian, wawancara diarahkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan penegak hukum maupun praktisi terkait keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana akan digambarkan kedudukan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia serta keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud berupa hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti kriminolog, ahli poligraf, ahli psikiatri forensik, maupun ahli psikologi forensik. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa dokumen hukum perkara Ziman, Agustay Handa May, Margriet Christina Megawe, dan Neil Bentleman. Keempat kasus ini dipilih karena cukup menyita perhatian

publik dan hasil pemeriksaan poligrafnya digunakan sebagai bukti untuk memperkuat kebersalahan maupun ketidakbersalahan tersangka/terdakwa, meskipun keempat perkara ini belum tentu merepresentasikan keseluruhan kasus yang menggunakan hasil pemeriksaan poligraf dalam menyatakan kebersalahan tersangka/terdakwa. Bahan hukum primer lainnya, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan internet.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tentang keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dengan berbagai pihak, seperti kriminolog, ahli poligraf, ahli psikiatri forensik, maupun ahli psikologi forensik. Wawancara dilakukan dengan cara mengirimkan surat terlebih dahulu. Setelah diperoleh tanggapan terhadap surat yang dikirimkan, barulah proses wawancara dilakukan. Wawancara direkam menggunakan alat perekam, hasilnya ditranskrip, untuk kemudian dimasukkan ke dalam tulisan. Selain itu, dilakukan pula analisis dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti perpustakaan dan internet mengenai poligraf, sistem pembuktian, alat bukti dan barang bukti, serta prinsip peradilan yang adil.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan serta mengaitkannya dengan sistem pembuktian pidana di Indonesia dan prinsip peradilan yang adil.

#### 6. Bentuk Hasil Penelitian

Adapun bentuk hasil penelitian ini berupa laporan dan artikel jurnal yang bersifat deskriptif di mana akan dipaparkan fakta-fakta yang diperoleh untuk kemudian diberikan saran mengenai kedudukan hasil pemeriksaan poligraf berdasarkan sistem pembuktian pidana di Indonesia dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil.

### **I.7. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II membahas kedudukan hasil pemeriksaan poligraf berdasarkan sistem pembuktian pidana di Indonesia, terdiri dari pengertian dan perkembangan poligraf, jenis dan kelemahan teknik pemeriksaan poligraf, hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti ilmiah, dan kedudukan hasil pemeriksaan poligraf sebagai bukti ilmiah.
- c. Bab III membahas keabsahan hasil pemeriksaan poligraf ditinjau dari prinsip peradilan yang adil, terdiri dari keabsahan alat bukti menurut KUHAP dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf sebagai barang bukti.
- d. Bab IV membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.